



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 553/Pdt.G/2010/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,

M E L A W A N

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 November 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 553/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 9 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2010 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian terjadi pisah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun



belum di karuniai keturunan;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang harmonis, namun hanya berjalan selama 1 saja, karena kemudian keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidak mesti setiap hari terjadi ;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, baik untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ataupun yang lainnya, walaupun Tergugat memiliki penghasilan namun habis untuk keperluannya sendiri, disisi lain Tergugat kurang perhatian/tidak peduli pada Penggugat meskipun Penggugat dalam kondisi sakit;
7. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah segala sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah dan semakin hari kemelut dalam rumah tangga semakin memuncak;
8. Bahwa puncak kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2010, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling bantah, bermula saat Penggugat meminta dan menanyakan uang hasil panen namun Tergugat menjawab telah habis untuk membeli minum-minuman bersama teman-temannya, hingga antara Penggugat dan Tergugat makin tidak harmonis, bahwa dua hari kemudian Penggugat jatuh sakit (infeksi lambung) namun Tergugat tetap tidak peduli pada kondisi Penggugat, hingga akhirnya Tergugat memulangkan Penggugat pada orang tua Penggugat;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya, tanpa nafkah lahir maupun batin;
10. Bahwa untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat, namun tidak berhasil karena disamping Tergugat tetap pada sikap dan perilaku buruknya, Penggugat juga terlanjur sakit hati dan tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang b
4. erlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 30 November 2010 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan pada identitas di mana pada gugatan pada awalnya tertulis ARIF SUMANTO, seharusnya ARIF RUSMANTO, dan bahwa pendidikan Penggugat tertulis SMP, seharusnya SMA;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1802045302850001 tanggal 26 Oktober 2007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 213/19/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah,



bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya
lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

1. Saksi I , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 300 m;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Mereka menikah atas dasar suka sama suka;
- Mereka belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun mulai sekitar 2 bulan setelah nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat suka keluyuran malam;
- Bentuk perselisihannya adalah bertengkar mulut dengan suara keras;
- Saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran itu;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 8 bulan yang lalu;
- Selama mereka berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- Tergugat juga tidak meninggalkan harta, sehingga untuk nafkah sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi bila diminta mendamaikan mereka;
- Menurut Saksi mereka sudah wajar bercerai;

2. Saksi II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010;
- Mereka menikah atas dasar suka sama suka;
- Mereka belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah nikah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah serta saat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau mengurus Penggugat;
- Perselisihan mereka terjadi dalam bentuk bertengkar mulut dengan suara keras;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung mereka bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih kurang 8 bulan;
- Selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi berusaha mendamaikan mereka;
- Menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah wajar bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relas, Penggugat beralamat di Dusun III, Rt.Rw 002/003, Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama Subari Bin Karsono dan Febry Waluyo Bin Kamisan yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah; menikah pada tahun 2010;
2. Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
3. Mereka belum dikaruniai anak;
4. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan di mana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi di mana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagai dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.H.I, M.A.** dan **NUR IZZAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **ASMARIKAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dto

Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dto

SALMAN, S.H.I, M.A.

NUR IZZAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Dto

ASMARIKAD, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ; |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,-; |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 ; |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000 ;</u> |

J u m l a h : Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PANITERA,

ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.